



PUTUSAN

No. 1417 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. SAMSUL RIZAL Bin HUSIN;**
Tempat lahir : Tanjung Batu (Ogan Ilir);
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Desember 1955;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Burai Lingkungan V RT/RW
08/- No. 51 Desa Tanjung Batu
Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang
karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Syamsul Rizal Bin Husin pada hari
Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya
tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di ruang
pertemuan lantai 8 Hotel The Jayakarta Jalan Jendral Sudirman
Palembang, atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat atau ditempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Palembang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui masyarakat umum. Perbuatan mana dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Syamsul Rizal Bin Husin merupakan
salah satu pendukung bakal calon Bupati Ogan Ilir periode tahun
2010-2015 yang mendapat tugas untuk mengumpulkan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak buat calon Bupati yang didukungnya, sehingga Terdakwa membuat rencana dan strategi untuk memenangkan Pilkada terhadap salah satu calon Bupati yang didukungnya itu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengadakan konferensi pers di Hotel Jayakarta Palembang yang dihadiri lebih kurang 25 orang diantaranya dari LSM dan berbagai media cetak dan elektronik. Saat itu Terdakwa mengatakan : ...”Kawan-kawan, konferensi pers ini saya adakan untuk menjelaskan bahwa ijazah STM Pertambangan yang dimiliki dan digunakan oleh Mawardi Yahya adalah Palsu, supaya masyarakat Ogan Ilir menjadi tahu bahwa Ijazah Mawardi Yahya tersebut adalah Palsu...” adapun maksud dan tujuan Terdakwa acara konferensi pers tersebut adalah salah satu cara Terdakwa untuk memberitahukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir mengenai Ijazah STM Pertambangan yang dimiliki dan digunakan oleh saksi Ir. Mawardi Yahya selaku Bupati Ogan Ilir adalah Palsu dan agar masyarakat tidak memilihnya kembali sebagai Bupati Ogan Ilir periode 2010-2015;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Syamsul Rizal Bin Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat-surat atau dokumen tetap terlampir dalam perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 593/Pid.B/2011/PN.PLg tanggal 27 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL RIZAL Bin HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel surat-surat atau dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 235/PID/2011/PT.PLG tanggal 8 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 September 2011 Nomor : 593/Pid.B/2011/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.PLg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Analisa Fakta :

- DRS. SYAMSUL RIZAL Bin HUSIN, didakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 di Hotel Djayakarta Diara Jalan Jend. Sudirman Ilir Timur I Palembang, jam 15.30 Wib dalam sebuah Konferensi Pers yang pada pokoknya bertujuan “Memberikan Informasi kepada Media bahwa Ijazah STM Pertambangan yang digunakan oleh Ir. MAWARDI YAHYA diduga PALSU”, agar masyarakat Ogan Ilir selektif dalam memilih pemimpinnya.”
- Jika diperhatikan secara seksama dan mendalam keterangan-keterangan saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa kepemilikan Ijazah STM Pertambangan yang dimiliki oleh Ir. H. Mawardi Yahya (saksi korban) secara MATERIIL memang patut diduga memiliki kejanggalan. Petunjuk mengenai hal tersebut dibuktikan melalui kesaksian MARKONI, ROMZI, CHAIRILANWAR, SUGIANTO bahkan saksi FIRMAN AIAMSYAH dan ASMADI HASAN yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- Terungkap pula di persidangan bahwa, korban mengetahui adanya pencemaran atas nama baiknya melalui pemberitaan di Media Massa (Harian Umum Seputar Indonesia), namun saksi korban tidak pernah melakukan klarifikasi atas pemberitaan tersebut serta tidak menggunakan Hak Jawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa terjadi berbarengan dengan proses Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir dimana saksi korban merupakan salah satu kandidat dalam Pesta Demokrasi tersebut, hal ini merupakan petunjuk yang semestinya dapat dihubungkan dengan proses pendewasaan berdemokrasi dan berpolitik di tengah masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi publik dalam melakukan kontrol serta penilaian terhadap salah satu calon pemimpinnya. Posisi Terdakwa yang bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon memanfaatkan media melalui konferensi pers sebagai wadah untuk membangun diskusi di tengah masyarakat dan sebagai jembatan untuk mensosialisasikan informasi yang dimilikinya;
- Jika ingin melakukan pencarian kebenaran materiil, sebagaimana tujuan dari Hukum Pidana maka sudah selayaknya kita melihat persoalan ini secara lebih komprehensif. Kaitan dengan peristiwa yang menurut Jaksa/Penuntut Umum merupakan sebuah Peristiwa Pidana tersebut maka penting untuk kita juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menilai, mengadili dan memutus perkara ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E tentang Kebebasan berpendapat;

Analisa Hukumnya

- Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun unsur demi unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sejatinya peristiwa Konferensi Pers yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2010 di Hotel Djayakarta, Jalan Jendral Sudirman Palembang, merupakan sebuah peristiwa bagian dari dinamika politik danuforia Pesta Demokrasi yang sedang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada saat itu;
- Tindakan Terdakwa tak lain merupakan bentuk kepeduliannya sebagai seorang Putra Asli Ogan Ilir, terhadap proses politik di



daerahnya dengan tujuan mensosialisasikan informasi yang dimilikinya agar menjadi pengetahuan dan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat Ogan Ilir dalam menentukan pemimpinnya;

- Tindakan mana diatur dan dilindungi sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat, kemudian diatur lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat dimuka umum Pasal 2 ayat (1), berbunyi "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";
- Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa disampaikan melalui wadah yang benar yaitu melalui Konferensi Pers dan/atau menggunakan keberadaan media informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 Ayat (1) berbunyi "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial", dan Pasal Ayat (1) berbunyi "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah", untuk itu pada Ayat (2) berbunyi "Pers wajib melayani Hak Jawab" dan Ayat (3) berbunyi "Pers wajib melayani Hak Koreksi." Hingga dengan demikian sebagai Pejabat Publik yang saat itu juga merupakan salah satu Calon Bupati dalam sebuah pesta demokrasi seharusnya dapat menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksinya terhadap pemberitaan terkait Konferensi Pers yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Berdasarkan fakta-fakta dan instrument hukum diatas maka kami berkesimpulan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo BUKAN MERUPAKAN SEBUAH TINDAK PIDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ancaman pidana pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa paling lama adalah 9 bulan, sedangkan sesuai dengan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 terhadap perkara yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi, sehingga oleh karenanya perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 khususnya Pasal 45 A serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. SAMSUL RIZAL Bin HUSIN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Desember 2012** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
LLM.,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti
ttd./Amin Safrudin SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001